

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka penulis dapat simpulkan beberapa hal, sebagai berikut:

1. Pemilihan kepala desa merupakan salah satu penyelenggaraan pemilihan ditingkat desa, untuk terlaksananya penyelenggaraan tersebut diperlukan beberapa unsur sebagai faktor pendorong berlangsungnya penyelenggaraan tersebut. Dalam hal ini elemen yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa yaitu panitia pemilihan kepala desa mulai dari tingkat kabupaten sampai desa, panitia pemilihan kepala desa tingkat desa kemudian disebut panitia sembilan memiliki tanggung jawab penuh dalam melaksanakan penyelenggaraan pemilihan kepala desa, salah satu tugas pokok panitia sembilan adalah menetapkan daftar pemilih, adapun mekanisme yang digunakan oleh panitia sembilan dalam menentukan daftar pemilih yaitu terdiri dari empat tahap: tahap pertama adalah melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) terhadap D4 yang diterima

dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL). Kemudian tahap kedua menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang merupakan tindak lanjut dari tahap pencoklitan. Tahap yang ketiga menerima dan melakukan evaluasi dari komplek atau aduan masyarakat bagi masyarakat yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dan tahap yang terakhir melakukan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) hasil dari evaluasi dan perbaikan pada tahap ketiga, dimana pada masing-masing tahap memiliki jarak waktu dua minggu.

2. Salah satu ciri negara hukum yaitu dengan diberlakukannya asas persamaan hukum atau *equality before the law*, asas ini menjadi tumpuan dalam bernegara guna menerapkan persepsi kesamaan hukum bagi warga negara dalam semua sapek, termasuk aspek politik dan pemerintahan. Berdasarkan penemuan penulis dilapangan bahwasannya penerapan asas persamaan dalam hukum atau asas *equality before the law* pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di desa wanayasa tidak di implementasikan dengan semestinya, hal ini terbukti dengan adanya pemberlakuan syarat tambahan dalam memilih yaitu harus terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Jika masyarakat tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

maka dia tidak bisa menggunakan hak memilihnya, padahal seperti yang kita ketahui pada kontestasi-kontestasi penyelenggaraan pemilu sebelumnya ada cara atau opsi alternatif bagi masyarakat yang tidak terdaftar pada DPT masih tetap bisa menggunakan hak memilihnya dengan cara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau dokumen identitas sejenisnya, dengan adanya ketentuan tersebut penulis berpendapat hal ini dapat mencederai asas persamaan hukum pada aspek politik dan pemerintahan, serta dengan adanya ketentuan ini berpotensi mengakibatkan adanya dualisme ditengah-tengah masyarakat yaitu masyarakat yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan masyarakat yang tidak terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan skripsi ini maka penulis dapat memberikan berbagai saran sebagai berikut

1. Hendaknya pada pembuat kebijakan publik lebih cermat dan lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dibuat sehingga tidak menimbulkan kerugian yang dapat menyebabkan hilangnya

hak memilih masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa (PILKADES) maupun pemilihan-pemilihan lainnya.

2. Hendaknya Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) dalam memberikan salinan D4 harus menyesuaikan dengan hasil pencoklitan sebelumnya atau mengupdate data dan kepada petugas pemutakhiran data pemilih lebih cermat dan berhati-hati dalam melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih, dan menetapkan data pemilih sehingga tidak ada masyarakat yang dirugikan.